

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pangan telah menjadi kebutuhan dasar keberadaan umat manusia guna menunjang kelangsungan hidupnya. Bahkan pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam, dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UUP) menentukan bahwa pangan adalah:

Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan, dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat perlu di

---

<sup>1</sup> F.G. Winarno, *Keamanan Pangan*, M-Brio Press, Bogor, 2004, hlm. 69.

lindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan. Masalah mutu pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya untuk jasmani dan rohani.<sup>2</sup>

Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi, produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Agar seluruh kegiatan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan.<sup>3</sup>

Hukum positif Indonesia menggunakan ajaran teori sumber hukum formal yang mana sumbernya berasal dari undang-undang, kebiasaan, traktat dan/atau perjanjian-perjanjian internasional, yurisprudensi, dan pendapat ahli yang diterima oleh hakim dalam pengadilan. Begitu pula dengan masalah perlindungan konsumen, dengan adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah kualitasnya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh untuk melindungi konsumen.<sup>4</sup>

Maka dari itu, penerapan peraturan dan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) selaku payung hukum yang mengatur mengenai norma-norma yang mengikat hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen serta badan atau lembaga

---

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 169.

<sup>3</sup> Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiarti, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Pelangi Cendekia, Jakarta, 2007, hlm. 60.

<sup>4</sup> Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 84.

yang turut terkait dengan permasalahan perlindungan konsumen perlu lebih ditegakkan demi tercapainya tujuan hukum tersebut. UUPK mengatur mengenai hak serta kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha dan menjelaskan mengenai hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam proses menjalankan usaha beserta sanksinya. Selain itu terdapat pula sebuah lembaga pemerintah *non* departemen yang bertugas dalam mengawasi peredaran obat dan makanan yang beredar di masyarakat, lembaga tersebut adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM). Dengan adanya UUPK serta terdapatnya Balai POM dan terdapatnya peraturan perundang-undangan lain yang turut terkait dengan masalah perlindungan konsumen, diharapkan masyarakat Indonesia dapat bebas mengkonsumsi produk barang dan/ atau jasa yang beredar di masyarakat dengan rasa aman dan terjamin kualitasnya tanpa harus khawatir.

Namun dalam kenyataannya banyak produk pangan olahan yang tidak memiliki izin beredar bebas di pasaran. Maka, Balai POM sebagai lembaga pemerintahan *non* departemen bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran pangan olahan yang tidak memiliki izin edar dan standar mutu pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertolak dari latar belakang tersebut, maka penulis ada ketertarikan untuk meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peranan Balai Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Pangan Olahan Tanpa Izin Edar di Kota Pangkalpinang Ditinjau Dari**

## **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peranan Balai POM terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar di Kota Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Balai POM dalam mengawasi peredaran pangan olahan yang tidak memiliki izin edar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peranan Balai POM terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar di Kota Pangkalpinang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Balai POM dalam mengawasi peredaran pangan olahan yang tidak memiliki izin edar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari pokok permasalahan yang menjadi fokus dari kajian penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoretis yaitu :

- a. Secara teoretis manfaat dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Strata satu (S1) Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan ilmu perdata secara khusus terhadap penelitian pangan olahan yang tidak memiliki izin edar di Kota Pangkalpinang.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi konsumen untuk lebih selektif dalam memilih dan menggunakan produk pangan olahan yang beredar di Kota Pangkalpinang.
- d. Memberikan informasi dan wawasan pengetahuan tentang peranan Balai POM terhadap peredaran produk pangan olahan tanpa izin edar ditinjau dari UUPK dan faktor-faktor apa saja yang menghambat Balai POM dalam mengawasi peredaran pangan olahan yang tidak memiliki izin edar.

2. Secara praktis yaitu :

- a. Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi bagi upaya-upaya dalam menata pengawasan pemerintah

terhadap peredaran produk pangan olahan yang tidak memiliki izin edar di Kota Pangkalpinang.

- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap peredaran pangan olahan yang tidak memiliki izin edar di pasaran.
- c. Bagi penulis terhadap pemerintah dapat memberikan dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang dirugikan.

## **E. Kerangka Teoretis**

Kerangka teoretis adalah konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup> Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan suatu asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai peristiwa/kejadian.<sup>6</sup> Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>7</sup>

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 125.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm. 72.

<sup>7</sup> Salim H.S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 54.

## 1. Teori Peranan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan pengertian peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. **Soerjono Soekanto** menyebutkan definisi dari peranan (*role*) adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.<sup>8</sup> Jadi dalam penelitian ini peranan adalah seseorang yang melaksanakan tugas dan kewenangannya yang berhubungan dengan status dan kedudukannya.

## 2. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*)

Teori perundang-undangan merupakan teori yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif.<sup>9</sup> Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada Pasal 1 Angka (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori perundang-undangan, maka sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak terlepas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Peraturan yang terkait dalam penelitian ini akan dikaji lebih dalam pada sub pembahasan yaitu, kaitannya

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 268.

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu perundang-undangan (1)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm.8.

dengan peranan Balai POM terhadap peredaran pangan olahan ditinjau dari UUPK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dalam penelitian ini.

### 3. Teori Paternalistik

Teori paternalistik menjustifikasi intervensi yang dilakukan pemerintah. Intervensi dilakukan agar keseimbangan hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen dapat diwujudkan. Dalam pengamatan **Peter Cartwright**, manifestasi hukum yang bersifat paternalistik adalah untuk mencegah kerugian yang dialami konsumen akibat perjanjian yang merugikan mereka. Prinsip dasar hukum yang bersifat paternalistik itu, misalnya, undang-undang memuat ketentuan yang mengatakan bahwa barang-barang yang diedarkan di masyarakat harus memenuhi tingkat kualitas yang memuaskan dan memang layak di konsumsi oleh konsumen. Konsumen tidak wajib mewujudkan hak-haknya, jika mereka memang tidak berkenan mewujudkannya, tetapi konsumen sudah memenuhi kewajiban membayar yang harus dilindungi oleh Undang-undang perlindungan konsumen. Undang-undang ini jelas harus memuat ketentuan yang menjamin kualitas barang dan mengatur adanya jaminan asuransi bagi konsumen yang mengkonsumsi barang-barang yang tidak sesuai dengan ukuran seperti yang telah ditentukan.

Jadi peneliti menyimpulkan, hubungan hukum yang bersifat paternalistik dibentuk demi melindungi konsumen yang sering dirugikan oleh pelaku usaha. Maka hal ini tugas Balai POM terhadap pembinaan dan

pengawasan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan olahan yang tidak memiliki izin edar.

#### **4. Balai Pengawas Obat dan Makanan**

Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang terletak di ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

Maka penelitian ini, berlokasi di Balai POM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu UPT Badan POM pusat yang mengawasi peredaran pangan olahan yang tidak memiliki izin edar di Kota Pangkalpinang.

#### **5. Peredaran Pangan Olahan**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 UUP, peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak. Pangan olahan dalam Pasal 1 Angka 19 UUP adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Jadi maksud peredaran pangan olahan yaitu, serangkaian kegiatan untuk menyalurkan makanan dan minuman yang telah di olah kepada masyarakat untuk diperdagangkan dan dikonsumsi.

Dalam hal pengawasan peredaran pangan olahan dilaksanakan oleh Balai POM, khususnya pengawasan makanan dan minuman dengan

kegiatan-kegiatan sebagai legislasi (hukum), perizinan (*licencing*), pengawasan, registrasi dan standardisasi. Keaktifan utama Balai POM adalah proses pemberian izin untuk menjual jenis makanan tertentu dan registrasi bagi makanan yang terkemas atau terolah di Indonesia.<sup>10</sup>

## 6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan

Menurut **Soerjono Soekanto** menjelaskan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah:<sup>11</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, (dibatasi pada undang-undang saja);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.

## F. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata *Research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan

---

<sup>10</sup> F.G. Winarno, *Op.Cit.*, hlm. 22.

<sup>11</sup> Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 40-46.

“suatu upaya pencarian”.<sup>12</sup> Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>13</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten.<sup>14</sup> Pada penelitian ini apabila di lihat dari segi pendekatan penelitiannya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan kajian empiris yang bersifat deskriptif, antara lain, Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum dan Psikologi Hukum. Kajian empiris mengkaji *law in action*, yaitu *das sein* (apa kenyataannya) dalam fakta di lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dari aspek hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan luhur, dan lain-lain.<sup>16</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan pendekatan. Sesuai dengan bidang penelitian hukum empiris, maka pendekatan masalah adalah pendekatan

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 42.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 105.

<sup>16</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 2.

perilaku (*behavioral approach*). Perilaku tersebut terjadi akibat interaksi sosial dalam masyarakat hukum yang disebut juga pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*).<sup>17</sup> Dalam metode pendekatan penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>18</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>19</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori primer dan sekunder:

#### a. Sumber Data Primer

Menurut **Lexy J. Moleong** menjelaskan bahwa data primer dapat diperoleh dari kata-kata, tindakan, dan data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal itu, pada bagian ini jenis data tersebut dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.<sup>20</sup> Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara yang diperoleh penulis dari Balai POM di Pangkalpinang dan sebagainya.

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 165.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 93.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.12-13.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2010, hlm. 157.

## b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi :

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian yang sifatnya mengikat dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan,
- g) Peraturan-peraturan terkait lainnya.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya. Contohnya, Rancangan Undang-Undang (RUU), laporan penelitian, artikel ilmiah, buku,

makalah berbagai pertemuan ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis dan disertasi.<sup>21</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>22</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut **Soerjono Soekanto**, alat-alat pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.<sup>23</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka atau studi dokumen adalah suatu kegiatan mencari dan mengolah data-data literatur yang sesuai untuk dijadikan referensi dan dijadikan sebagai acuan dasar untuk menerangkan konsep konsep penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi pustaka dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun pustaka yang

---

<sup>21</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit FH. UI, Jakarta, 2010, hlm. 30-31.

<sup>22</sup> Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 113-114.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Op.Cit.*, hlm. 50.

menjadi acuan antara lain buku-buku literatur, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, maka data penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu:

- 1) Wawancara atau *interview* yaitu situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakin dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>25</sup> Wawancara dilakukan secara langsung dengan beberapa pihak di Balai POM serta instansi lainnya yang bekerjasama dalam memberikan informasi atas keahliannya maupun pengalamannya di bidang pangan olahan.
- 2) Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang tertua dengan melakukan pengamatan terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat-masyarakat tertentu.<sup>26</sup> Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 236.

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 82.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.106

<sup>27</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.58.

## 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>28</sup> Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mutu data yang hendak dianalisis.

### b. Analisis Data

Data yang diolah selanjutnya dilakukan analisis data. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan pendapat ahli. Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum empiris yang bermutu dan sempurna.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.72.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, Hlm 172.